

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN FAKULTAS HUKUM
Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan
Tinggi Nomor: 1856/SK/BAN-PT/AK-PNB/S/V/2023

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR DALAM TRANSAKSI
EFEK *OFFSHORE PRODUCT* BERDASARKAN PERATURAN
OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 22 TAHUN 2023 TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT DI SEKTOR JASA
KEUANGAN**

OLEH

Jessica Ariani

NPM. 6052001109

Pembimbing

Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum


2024

Penulisan Hukum dengan judul
Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Transaksi Efek *Offshore Product*
Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023
Tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan

yang ditulis oleh:
Nama: Jessica Ariani
NPM: 6052001109

Pada tanggal: 18/04/2024
Telah disidangkan pada
Ujian Penulisan Hukum Program Studi Hukum Program Sarjana
Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing



(Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H.)

Dekan,


(Dr. R. B. Budi Prastowo, S.H., M.Hum.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas

Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Jessica Ariani

NPM : 6052001109

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Transaksi Efek *Offshore Product* Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 18 April 2024

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum



Jessica Ariani
6052001109



**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR DALAM TRANSAKSI
EFEK *OFFSHORE PRODUCT* BERDASARKAN PERATURAN
OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 22 TAHUN 2023 TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT DI SEKTOR JASA
KEUANGAN**

Dosen Pembimbing : Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H.

OLEH

**Jessica Ariani
6052001109**

Program Studi Ilmu Hukum – Universitas Katolik Parahyangan Bandung

ABSTRAK

Pembahasan mengenai *offshore banks* atau dikenal juga dengan perbankan lepas pantai sangat jarang dijumpai pembahasannya dikalangan akademisi maupun umum. Berbicara mengenai *offshore banks*, salah satu jenis perbankan ini biasanya hanya ditemukan di beberapa daerah yang telah memberikan izin dan memiliki kebijakan yang pasti untuk mendirikanannya. Dikenal dengan jenis perbankan yang memiliki mekanisme tersendiri, *offshore banks* memberikan keuntungan yang menarik investor untuk bertransaksi atas produk-produk dari perbankan lepas pantai ini. Penawaran atas *offshore products* atau dikenal dengan produk perbankan lepas pantai umumnya ditawarkan dalam bentuk efek yang dapat di investasikan oleh publik. Dalam rangka pemasaran atas penawaran efek *offshore products* di Indonesia, perlu kepastian dan perlindungan hukum bagi investor dalam bertransaksi investasi dengan bentuk *offshore product*. Penelitian ini ditujukan untuk memberikan pemahaman dan penjelasan atas *offshore product* yang ditawarkan kepada publik agar investor maupun masyarakat di sektor jasa keuangan. Metode yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah metode penelitian hukum normatif. Jenis data yang digunakan terdiri dari data sekunder berupa bahan primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengambilan data dilakukan dengan studi kepustakaan (*library research*). Data sekunder yang telah disusun secara sistematis, dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif, yakni berdasarkan perundang-undangan yang satu tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan yang lain, memperhatikan hierarki perundang-undangan, dan mewujudkan kepastian hukum. Melalui penulisan ini, pembahasan akan pentingnya suatu kerangka hukum dalam mengatur transaksi atas efek *offshore product* di Indonesia menjadi urgensi utama.

Kata Kunci: *Offshore Banks, Offshore Product, Kerangka Huku*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat, berkat, dan karunia-Nya Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum yang berjudul **“Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Transaksi Efek *Offshore Product* Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan”** untuk memenuhi syarat kelulusan sebagai Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Dalam proses penulisan hukum ini, berbagai hambatan dan rintangan telah dialami oleh Penulis. Namun, dengan doa, dorongan, semangat, bantuan, serta bimbingan dari banyak pihak, akhirnya Penulis mampu untuk menyelesaikan penulisan hukum ini. Oleh karenanya, Penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang selalu menyertai dan menemani Penulis hingga penulisan hukum ini selesai.

Penulis pertama-tama mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada **Bapak Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H.** yang telah memberikan waktu, tenaga, dan pikiran serta dengan penuh kesabaran membimbing Penulis sejak Seminar Penulisan Hukum hingga menyelesaikan Penulisan Hukum ini. Selain itu, Beliau juga menjadi teladan serta mendidik dalam lingkup akademik maupun non-akademik agar Penulis menjadi pribadi yang senantiasa lebih baik lagi. Tanpa Beliau, penulisan hukum ini tidak dapat diselesaikan tepat waktu. Selanjutnya, ucapan terima kasih disampaikan juga kepada:

1. Bapak Prof. Tri Basuki Joewono, Ph.D. selaku Rektor Universitas Katolik Parahyangan;
2. Bapak Dr. R.B. Budi Prastowo, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan;
3. Bapak Adrianus Adityo Vito Ramon, S.H., LL.M.(Adv). selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan;
4. Ibu Dr. Niken Savitri, S.H., M.CL. selaku Ketua Jurusan Hukum;
5. Ibu Rismawati, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Program Sarjana;

6. Seluruh Guru Besar dan Dosen-Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan;
7. Seluruh Bapak/Ibu Tata Usaha dan Pekarya Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Ucapan terima kasih juga Penulis sampaikan kepada Ibu Maria F yang telah menjadi wanita luar biasa dalam hidup Penulis, atas kasih sayang, dukungan moral, doa, kesabaran, dan kepercayaan yang diberikan selama Penulis menempuh Program Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Ucapan terima kasih juga Penulis panjatkan melalui doa bagi ayah tercinta, Alm. Agus MH, walaupun kehadirannya telah tiada, namun Penulis selalu bersyukur dan berdoa agar Beliau hidup bahagia dengan Tuhan Yesus di surga yang baka. Penulis ucapkan terima kasih kepada cici Vania yang selalu menghibur Penulis di saat Penulis berkeluh kesah dan senantiasa memberikan dukungan serta doa selama Penulis menempuh Program Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan hingga dapat menyelesaikan penulisan hukum ini. Selanjutnya, Penulis mengucapkan terima kasih kepada Simon Adriel Siagian yang telah menjadi bagian dari perjalanan hidup Penulis, pendamping hidup dan sahabat bagi Penulis yang senantiasa menemani Penulis baik suka maupun duka, selalu memberikan waktu, kasih sayang, dukungan, doa, serta menghibur Penulis dikala Penulis menyelesaikan penulisan hukum ini. Selanjutnya, terima kasih kepada teman terdekat Penulis dari SMA yaitu Merlin Kartadji, Ivana Melinda, dan Monica Gracia yang telah menemani dan memberikan kebahagiaan selama menempuh pendidikan dari jenjang SMA hingga saat ini. Penulis juga berterima kasih kepada Keluarga UNPAR yaitu Rina Andriani, Naomi Natalie, Rievanro Manurung, dan Ronald Chandra selaku rekan belajar dan teman bermain yang telah menemani Penulis selama masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Selanjutnya, terima kasih kepada Naek Kali yaitu Stefani Sunyoto, Trysia Ginting, dan Naomi Natalie selaku teman bermain, curhat, dan gosip Penulis yang senantiasa membantu dan menghibur Penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini. Tak lupa, terima kasih kepada Pomparan Ciumbuleuit yang berisikan teman-teman Penulis yang memberikan dukungan dan hiburan mulai dari penulisan proposal penulisan hukum. Terima kasih juga

kepada Divisi EKRAF HMPSIH yang telah menjadi pengalaman bagi Penulis selama berada di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Selanjutnya, terima kasih juga kepada Surprise Ceria yaitu Felicia Audrey, Bening Warastri, Jelly Herani, Vinka Andrea, dan Ci Jeanet Valentine yang senantiasa mendukung dan mendoakan Penulis hingga penulisan hukum ini selesai. Selanjutnya, terima kasih kepada cici kedua non kandung Penulis yaitu Vanessa Melinda yang senantiasa menemani Penulis dalam keadaan apapun dan selalu memberikan dukungan bagi Penulis. Tak lupa, Penulis ucapkan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan mahasiswa Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang sudah berteman dengan Penulis serta berbagi suka maupun duka, baik di dalam kelas maupun di luar kelas.

Akhir kata terima kasih yang sebesar-besarnya Penulis ucapkan kembali kepada seluruh pihak, termasuk yang tidak disebutkan di atas yang telah berkontribusi dalam penyelesaian penulisan hukum ini, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini masih jauh dari kata sempurna dan terdapat kekurangan, karena itu Penulis menjadikan penulisan hukum ini sebagai bahan perbaikan Penulis di masa yang mendatang. Penulis juga berharap penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya.

Bandung, 26 Maret 2024

Jessica Ariani

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
LEMBAR PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK.....	ii
DATA SKRIPSI	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
I.1. Latar Belakang Penelitian	1
I.2. Rumusan Masalah.....	11
I.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian	12
I.3.1. Tujuan Penelitian	12
I.3.2. Manfaat Penelitian hukum	12
I.4. Metode Penelitian	13
I.4.1. Spesifikasi Penelitian	13
I.4.2. Metode Pendekatan	13
I.4.3. Tahap Penelitian.....	13
I.4.4. Metode Analisis Data.....	15
I.5. Sistematika Penulisan	15
BAB II KAJIAN PUSTAKA TENTANG <i>OFFSHORE PRODUCT</i>.....	17
II.1. Bank Sebagai Agen <i>Offshore Product</i>	17
II.2. Tinjauan Umum Tentang <i>Offshore Product</i>	19
II.3. Mekanisme dan Kebijakan <i>Offshore Product</i>	21
II.4. Pengaturan Penerbitan <i>Offshore Product</i>	22
II.5 Pengaturan Pemasaran <i>Offshore Product</i>	23
II.6 Tinjauan Tentang Efek di Pasar Modal.....	27
BAB III KAJIAN TENTANG PRAKTIK JUAL BELI EFEK <i>OFFSHORE PRODUCT</i>	30
III.1. Pasar Perdagangan Jual – Beli Efek <i>Offshore Product</i>	30
III.2. Mekanisme Jual – Beli Efek <i>Offshore Product</i>	32
BAB IV ANALISIS TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN BAGI INVESTOR DALAM TRANSAKSI EFEK <i>OFFSHORE PRODUCT</i>	36
IV.1. Keberadaan Perlindungan Hukum Dalam Bertransaksi Efek <i>Offshore Product</i>	36

IV.2. Implementasi Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Dalam Transaksi Efek <i>Offshore Product</i>	45
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	54
V.1. Kesimpulan	54
V.2. Saran	55
DAFTAR PUSTAKA	57

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang Penelitian

Kemajuan teknologi saat ini membuka banyak peluang dalam hal praktik bisnis yang dapat melibatkan negara-negara dari belahan dunia yang berbeda-beda. Perkembangan kegiatan ekonomi dari masa ke masa mengalami banyak perubahan seperti dahulu kegiatan ekonomi hanya dilakukan sebatas tukar-menukar, hingga ditemukan kegiatan-kegiatan ekonomi lain seperti perdagangan, investasi, dan lain sebagainya. Sebelum uang diciptakan sebagai alat transaksi, manusia melakukan aktivitas perdagangan melalui sistem barter. Perekonomian sistem barter ini menjadi salah satu pembuka jalan untuk bertransaksi atas barang yang dapat dipertukarkan dengan barang yang dapat berfungsi menjadi uang. Uang yang dianggap sebagai alat tukar harus sedikitnya memenuhi 3 (tiga) syarat, yaitu bisa diterima secara umum, berfungsi sebagai alat pembayaran, dan sah dalam arti diakui oleh pemerintah.¹

Perkembangan kegiatan ekonomi dari sistem barter menuju sistem perekonomian digital khususnya di Indonesia mengalami perubahan yang signifikan. Perubahan-perubahan dari segi ekonomi, politik, teknologi, dan sosial mendorong transformasi ekonomi Indonesia guna tercapainya tujuan nasional Indonesia yang tercermin pada alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang salah satunya ialah memajukan kesejahteraan umum.² Salah satu bentuk konkret dari perkembangan ekonomi digital di Indonesia ialah kegiatan berinvestasi dalam dunia digital. Berinvestasi di zaman dahulu hanya dapat dilakukan oleh beberapa masyarakat yang dianggap sebagai nasabah prioritas dari sebuah bank untuk melakukan investasi terhadap produk-produk investasi eksklusif bank yang ditawarkan. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap investasi mendorong tumbuhnya jumlah investor ritel pada pasar modal Indonesia. Berdasarkan catatan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), jumlah investor di pasar

¹Dumairy. *Perekonomi Indonesia*. Yogyakarta: BPFE, 1997, hlm. 20

²Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. *Bagian Pembukaan Alinea Keempat 1945* (Naskah Sesuai Lembaran Negara Republik Indonesia, No. 75, 1959)

modal meningkat pada akhir April 2023, yang tercatat, mencapai 10,88 juta investor.³

Momentum pertumbuhan ekonomi dan investasi digital di Indonesia yang terjadi perlu didukung dan diupayakan semaksimal mungkin untuk tetap terus berkembang. Hal tersebut dapat dilakukan dengan, salah satu cara yaitu membangun kerangka hukum (*legal framework*) yang tepat. Kerangka hukum yang dimaksud dalam hal ini ialah kerangka hukum yang secara substantif dapat mengikuti perkembangan teknologi, menjamin kepastian dan perlindungan hukum sekaligus meningkatkan daya saing Indonesia.

Kehadiran hukum dalam masyarakat ditujukan agar masyarakat saling terintegrasi dan terkoordinir atas kepentingan-kepentingan yang biasanya bertentangan antara satu sama lain. Di lain sisi, kehadiran hukum diharapkan dapat memberikan perlindungan yang menjamin bahwa dengan adanya hukum, hak seseorang tidak dapat dilanggar dan apabila hak tersebut dilanggar akan menimbulkan sanksi yang sesuai.

Pengertian Perlindungan Menurut Soetiono, perlindungan hukum adalah suatu kegiatan atau upaya untuk menjaga masyarakat dari tindakan sewenang-wenang penguasa yang melanggar asas hukum, memulihkan ketertiban dan ketenangan, serta memungkinkan seseorang menikmati harkat dan martabatnya sebagai manusia.⁴

Muchsin mengartikan perlindungan hukum sebagai suatu kegiatan yang melindungi seseorang dengan cara menyelaraskan hubungan antara nilai-nilai atau norma-norma yang terwakili dalam sikap dan perbuatan, sehingga menimbulkan ketertiban dalam pergaulan sosial antar manusia.⁵ Muchsin juga berpendapat bahwa perlindungan hukum dapat digolongkan menjadi dua jenis, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan yang diberikan pemerintah dengan tujuan mencegah terjadinya pelanggaran; seringkali,

³Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). *Statistik Pasar Modal Indonesia*, Laporan Statistik 2023, [https://www.ksei.co.id/files/Statistik Publik - Februari 2023 v3.pdf](https://www.ksei.co.id/files/Statistik_Publik_-_Februari_2023_v3.pdf), diakses pada 18 Juni 2023

⁴Soetiono. *Supremasi Hukum*. Surakarta: UNS, 2004, hlm. 3

⁵Muchsin. *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia*. Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, USM, 2003, hlm. 14

perlindungan ini dicapai dalam aturan tertulis atau peraturan perundang-undangan yang mengikat. Sedangkan perlindungan hukum opresif adalah perlindungan hukum yang telah terjadi atau diberikan dalam bentuk hukuman seperti denda, penjara, atau hukuman tambahan atas suatu pelanggaran.⁶

Satjipto Rahardjo mengartikan perlindungan hukum sebagai upaya membela kepentingan seseorang dengan melimpahkan kekuasaan Hak Asasi Manusia kepadanya untuk bertindak demi kepentingan terbaiknya.⁷

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum merupakan perlindungan akan harkat serta martabat dan pengakuan mengenai hak-hak asasi manusia dari sebuah subjek hukum yang sesuai dengan hukum. Berkaitan dengan investor, maka perlindungan hukum memiliki arti bahwa hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak investor.⁸

Pengertian perlindungan hukum apabila ditarik garis besar dari beberapa pendapat ahli di atas, perlindungan hukum adalah suatu upaya perlindungan yang diberikan kepada seseorang dalam bentuk produk hukum baik yang bersifat preventif maupun represif, tertulis maupun tidak tertulis, yang terkandung di dalamnya konsep bahwa hukum dapat memberikan keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian bagi harkat dan martabat yang dimiliki oleh setiap manusia dan terhadap hak asasi manusia, bila dikaitkan dengan investor maka perlindungan hukum ditujukan untuk memberikan upaya perlindungan terhadap hak-hak investor. Perlindungan hukum memiliki esensi yang penting terhadap suatu aktivitas di sektor jasa keuangan dalam hal memberikan jaminan bagi masyarakat maupun investor diperlakukan secara adil, transparan atas perolehan informasi, dan akuntabilitas atas produk yang ditransaksikan.

Konsumen adalah setiap orang yang memiliki dan/atau memanfaatkan produk atau layanan yang disediakan oleh PUJK. Pasal 1 angka 3 POJK Nomor 22 Tahun 2023 mendefinisikan konsumen sektor jasa keuangan sebagai pihak yang menempatkan dananya dan/atau menggunakan jasa yang

⁶*Ibid.*

⁷Satjipto Rahardjo. *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Kompas, 2003, hlm. 121

⁸Philipus M. Hadjon. *Perlindungan Bagi Rakyat Di Indonesia*. Surabaya: PT Bima Ilmu, 1987, hlm. 1-2

tersedia di Lembaga Jasa Keuangan, seperti nasabah perbankan, investor pasar modal, pemegang polis asuransi, dan dana pensiun. peserta dana, berdasarkan peraturan perundang-undangan sektor jasa keuangan. Pada umumnya, konsumen atau investor pasar modal memiliki hak investor yang menjadi kepentingannya sendiri atau kepentingan pribadinya yang diharapkan dapat dipenuhi dan dilindungi oleh hukum.⁹ Pasal 4 Undang-Undang POJK Nomor 22 Tahun 2023 menyatakan bahwa, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.

AZ. Nasution menjelaskan mengenai hukum perlindungan konsumen sebagai asas kaidah-kaidah yang bersifat mengatur, dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen.¹⁰ Gambaran tersebut dapat dilihat dalam hal perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan yang mana hukum perlindungan konsumen menjadi utama dalam melakukan seluruh aktivitas di sektor jasa keuangan. Berbicara mengenai sektor jasa keuangan atau biasa disebut dengan industri jasa keuangan, pengertian industri jasa keuangan (yang selanjutnya disebut “**IJK**”) merupakan kumpulan perusahaan/institusi dan lembaga pendukungnya yang berusaha di bidang jasa keuangan. Jenis-jenis IJK terdiri dari industri perbankan, industri pasar modal dan industri keuangan non bank yang meliputi Perasuransian, Dana Pensiun, Perusahaan Pembiayaan dan Pegadaian, semua jenis IJK diatur dan diawasi hanya oleh Otoritas Jasa Keuangan.¹¹

Sering kali dijumpai bahwa pada umumnya investor pasar modal berada dalam posisi yang lemah dalam upaya perlindungan investor. Hal ini tampak dalam hal investor acapkali tidak mendapatkan informasi secara baik dan lengkap mengenai produk barang dan/atau jasa yang ditawarkan oleh para pihak di sektor jasa keuangan. Ditambah juga, kemampuan investor dalam mengetahui dan kapabilitasnya dalam daya tawar di pasar tidaklah setara dengan pelaku usaha. Kedua faktor lemahnya konsumen ini menyebabkan

⁹Sudikno Mertokusumo. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993, hlm. 35

¹⁰Shidarta. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Grasindo, 2000, hlm. 9

¹¹Kusumaningtuti S. Soetiono. *Mengenal Otoritas Jasa Keuangan dan Industri Jasa Keuangan*. Jakarta: Sikapi, 2016, hlm.2

situasi yang tidak adil dalam pasar, praktik perniagaan, dan pada akhirnya menimbulkan kerugian di tingkat investor.

Menurut hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) tahun 2022, masyarakat Indonesia berada pada posisi 49,68% dalam indeks literasi keuangan dan 85,10% dalam indeks inklusi keuangan. Literasi keuangan mengacu pada informasi, keterampilan, dan kepercayaan diri yang memengaruhi sikap dan perilaku keuangan seseorang untuk meningkatkan pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan. Sedangkan inklusi keuangan adalah tersedianya akses masyarakat untuk memanfaatkan barang dan/atau jasa keuangan pada lembaga keuangan formal berdasarkan kebutuhan dan kemampuan masyarakat.¹² Persentase dari hasil survei SNLIK menunjukkan peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Peningkatan literasi dan inklusi keuangan ini menunjukkan kemampuan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan sebagai hasil dari peran Otoritas Jasa Keuangan yang sudah bekerja dalam kehidupan masyarakat.

Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut "OJK") adalah lembaga jasa keuangan yang mempunyai fungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan terpadu terhadap seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan serta melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan jasa keuangan. kegiatan di sektor Perbankan, sektor Pasar Modal dan sektor Industri Keuangan Non Bank (IKNB).¹³ Di Indonesia, lembaga OJK didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK) yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. OJK merupakan badan otonom yang menjalankan tugas dan wewenangnya tanpa pengaruh pihak luar.¹⁴ Selain melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di industri jasa keuangan, OJK berwenang melakukan tindakan preventif untuk melindungi nasabah dan masyarakat dari kerugian.

¹²Otoritas Jasa Keuangan. *Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan Tahun 2022*. OJK: 2022, <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/Infografis-Survei-Nasional-Literasi-dan-Inklusi-Kuangan-Tahun-2022.aspx>, diakses pada 12 Desember 2023

¹³Otoritas Jasa Keuangan. *Fungsi dan Tugas Otoritas Jasa Keuangan*. OJK: <https://www.ojk.go.id/id/tentang-ojk/Pages/Tugas-dan-Fungsi.aspx>, diakses pada 18 Juni 2023

¹⁴Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang OJK

Pelaksanaan suatu aktivitas dalam sektor jasa keuangan sudah sepatutnya didasari dengan izin dan persetujuan dari lembaga yang berwenang yaitu OJK karena semua aktivitas di pasar modal Indonesia berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). OJK merupakan lembaga independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan.¹⁵

Pelaku pasar modal baik perusahaan maupun individu harus mendapatkan izin OJK dan tercatat di lembaga pengawas ini. Itulah sebabnya, jika masyarakat tidak ingin tertipu praktik investasi ilegal, harus mengecek lembaga tersebut tercatat di OJK atau tidak. Jika tidak memiliki izin OJK, masyarakat sebaiknya menghindari karena tidak ada lembaga yang mengawasi dan memberikan tindakan hukum dalam rangka melindungi investor.

OJK mengawasi kegiatan penawaran saham perdana maupun perdagangan saham di pasar sekunder atau biasa dapat ditemui dalam PT. Bursa Efek Indonesia (BEI). Berdasarkan UU Nomor 4 Tahun 2023 mengenai Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, OJK mendapatkan tambahan kewenangan untuk keuangan deviatif, bursa karbon, inovasi teknologi sektor keuangan, termasuk juga untuk aset keuangan digital dan aset kripto, sebagian kewenangan dari Basan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan. OJK mendapatkan tambahan kewenangan untuk penyidikan atas tindak pidana di sektor jasa keuangan hanya dapat dilakukan oleh penyidik OJK.¹⁶

Wewenang OJK tidak hanya melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, keuangan derivatif, dan bursa karbon, tetapi juga kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, perasuransian, penjaminan, dana pensiun, lembaga pembiayaan, perusahaan modal ventura, lembaga keuangan mikro, dan lembaga jasa keuangan lainnya.¹⁷

¹⁵ Yudo Pradipto, et al. Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Investor Pasar Modal di Bursa Efek Indonesia Dengan Menggunakan Sistem Transaksi Online Trading, *Diponegoro Law Journal*, Vol. 8 (1), 2019, hlm. 786.

¹⁶ Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

¹⁷ Pasal 8 Ayat (4) Undnag-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan

OJK mengawasi perilaku pelaku usaha jasa keuangan serta pelaksanaan edukasi dan perlindungan konsumen dan sektor keuangan secara terintegrasi serta melakukan asesmen dampak sistemik konglomerasi keuangan. Untuk melaksanakan tugas pengaturan tersebut, OJK berwenang untuk pengaturan, perizinan, dan pengawasan produk, kegiatan, dan pelaku baru di bidang Pasar Modal, menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK dan menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap lembaga jasa keuangan dan pihak tertentu.¹⁸

OJK bersama BEI melakukan serangkaian edukasi dan sosialisasi pasar modal kepada masyarakat. Tujuannya, agar semakin banyak masyarakat yang memahami manfaat investasi dan mengetahui cara berinvestasi yang benar. Banyak investor yang terjebak investasi jangka pendek dan aksi spekulasi bandar di pasar saham. Dengan memahami strategi investasi dan menganalisa yang baik sebelum mengambil keputusan investasi, maka kerugian investor bisa diminimalisasi. Maka sosialisasi dan edukasi terus dilakukan untuk melindungi Masyarakat dari investasi bodong yang mengiming-imingi keuntungan besar.¹⁹

Data OJK mencatat nilai kerugian masyarakat Indonesia akibat investasi ilegal sebesar Rp. 139,67 triliun sejak 2017 hingga 2023. Investasi bodong tersebut dilakukan oleh pihak atau lembaga yang tidak tercatat di OJK, sehingga tidak masuk dalam pengawasan OJK.²⁰ Dasar hukum aktivitas sektor jasa keuangan harus mendapat izin dari OJK, diatur pada bagian keempat Pasal 8 ayat (4) UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan, penambahan ruang lingkup tugas pengaturan dan pengawasan di sektor Pasar Modal sehingga mencakup juga pengaturan dan pengawasan atas kegiatan jasa keuangan terkait keuangan derivatif dan bursa karbon.

Sektor Keuangan.

¹⁸ Antonius Hari. "Implementasi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan di Pasar Modal", https://www.ojk.go.id/ojk-institute/uploads/capacitybuilding/speaker/file_ae658fbc-304f-4bcf-9108-ccb4bc4e9fe2-20072023161036.pdf diakses pada tanggal 1 Juli 2024.

¹⁹ Investor Id. "OJK dan Pengawasan Pasar Modal", <https://investor.id/market/365578/ojk-dan-pengawasan-di-pasar-modal/3> diakses pada 1 Juli 2024.

²⁰ Ibid.

Fenomena yang muncul baru-baru ini ialah adanya kegiatan penawaran produk dari lembaga keuangan bank yang berada di luar wilayah yurisdiksi suatu negara, yang dikenal dengan *offshore bank* atau perbankan lepas pantai. *Offshore banks* merupakan lembaga keuangan dalam bentuk bank yang berlokasi di luar negara tempat tinggal atau domisili nasabahnya. *Offshore banks* sendiri dikenal di dua negara yang menggunakan sistem perbankan *offshore banks* yaitu Swiss dan Kepulauan Cayman.²¹

Undang-Undang Perbankan Lepas Pantai Tahun 1990 (Undang-Undang 443) Malaysia, mengatur secara spesifik mengenai pengaturan perizinan dan peraturan bagi setiap orang yang menjalankan bisnis perbankan lepas pantai dan bisnis keuangan lepas pantai. Dalam UU 443 Malaysia, yang dimaksud dengan Bank ialah Otoritas Jasa Keuangan Lepas Pantai yang didirikan berdasarkan UU Otoritas Jasa Keuangan Lepas Pantai Labuan 1996.²² Bagian II dari UU 443 ini juga menjelaskan bahwa perbankan lepas pantai atau perbankan investasi lepas pantai merupakan perusahaan lepas pantai atau lepas pantai asing yang didirikan atau didaftarkan untuk tujuan menjalankan bisnis perbankannya sesuai dengan wilayah yang sudah ditentukan dan memegang lisensi yang sah untuk menjalankan bisnis tersebut.²³ Perlu diketahui bahwa pada umumnya, perbankan lepas pantai ini memiliki perbankan induk atau dikenal dengan perusaahn induk yang menjadi bank sentral bagi perbankan lepas pantai tersebut. Contohnya, perbankan lepas pantai yang ada di Malaysia berada di Kepulauan Lepas Pantai Labuan, sedangkan yang menjadi bank sentral atas perbankan lepas pantai Labuan tersebut berarti Bank Negara Malaysia.

Penerbitan setiap produk dari perbankan lepas pantai tentunya memerlukan izin yang sah dari bank sentral di setiap wilayah yurisdiksi perbankan lepas pantai berada. Penerbitan produk tersebut diterminologikan sebagai suatu bisnis keuangan lepas pantai dan/atau bisnis perbankan investasi lepas pantai. Penawaran produk dan layanan efek tidak terlepas dari aktivitas

²¹Andrew M. Chisholm. *An Introduction to Capital Markets: Products, Strategies, and Participants*. West Sussex: John Wiley & Sons, Ltd, 2002, hlm. 291.

²²*Offshore Banking Act 1990 (Act 443)*, Bagian I angka 2(1), hlm.3

²³*Ibid.*, Bagian II angka (4), hlm. 6-7

yang dilakukan oleh setiap pihak yang berada dalam ranah perbankan.

Bisnis keuangan luar negeri merupakan salah satu contoh kegiatan keagenan instrumen investasi surat berharga luar negeri yang diatur di Indonesia dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut “POJK”) Nomor 08/POJK.03/2016 tentang Pokok-Pokok Kehati-hatian dalam Melaksanakan Kegiatan Keagenan Produk Keuangan Luar Negeri oleh Bank Umum, yang berbunyi,

“Instrumen Surat Berharga Penanaman Modal Asing adalah surat berharga yang diterbitkan oleh orang atau badan hukum asing sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan”.

Yang dimaksud dengan POJK adalah surat berharga, antara lain surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, bukti utang, unit penyertaan dalam kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas surat berharga, dan segala derivatifnya.

Dalam bisnis keuangan lepas pantai dan/atau bisnis investasi perbankan lepas pantai, penyediaan layanan untuk bertransaksi valuta asing, swap suku bunga, transaksi instrumen derivatif atau instrumen keuangan derivatif atau aktivitas manajemen risiko serupa lainnya dilakukan atas persetujuan dari Menteri.²⁴ Pelaksanaan dari bisnis keuangan lepas pantai dan/atau bisnis investasi perbankan lepas pantai dapat dilakukan oleh setiap orang, termasuk diantaranya konsumen sebagai nasabah dan/atau calon investor.

Offshore product merupakan produk lembaga keuangan dalam bentuk bank yang disebut dengan *offshore banks*. Sistem perbankan *offshore* lebih mengutamakan keuntungan bagi para nasabah dan/atau masyarakat dalam sektor jasa keuangan atas investasi produk-produk *offshore*. Keuntungan yang dapat diberikan pada investor melalui investasi *offshore product* antara lain suku bunga yang lebih tinggi daripada bank umum, kebijakan pembebanan pajak rendah atau bebas pajak bagi para investor, dan tingkat kerahasiaan perbankan yang lebih tinggi dari bank pada umumnya.²⁵

Pada tahun 2022, OJK mengeluarkan sebuah siaran pers yang melarang

²⁴*Offshore Banking Act 1990 (Act 443), Loc. Cit.*, Bagian I angka 2(1), hlm 8

²⁵Aminy & Johari. *Offshore Banks Pengenalan Singkat Dan Kejahatan Keuangan Internasional Yang Terkait*. Iqtishaduna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam, Vol.10 (1), 2019, hlm.73.

pemasaran efek produk luar negeri atau yang dikenal sebagai *offshore product* kepada investor di Indonesia. Larangan ini dilakukan untuk melindungi investor Indonesia dari bahaya salah mengartikan informasi yang diberikan kepada masyarakat tentang produk jasa keuangan. Pembatasan ini dilakukan setelah OJK mengetahui banyaknya permohonan super yang mencakup penawaran barang investasi berupa surat berharga (saham, obligasi, reksa dana, dan lain-lain) yang diterbitkan oleh perusahaan luar negeri (*offshore product*) yang tidak berada dalam pengawasan OJK.²⁶ Para entitas di luar negeri memanfaatkan aplikasi terintegrasi (*super apps*) yang digunakan dalam satu grup usaha untuk memasarkan, mempromosikan, dan mengiklankan terkait produk dan layanan efek.

Menurut situs resmi platform investasi Ajaib, salah satu produk luar negeri yang tersedia di Indonesia adalah reksa dana syariah luar negeri. Menurut Analisis Kebijakan Pendalaman Pasar Keuangan Syariah Komite Nasional Keuangan Syariah, Bazari Azhar Azizi, berinvestasi di reksa dana syariah luar negeri menarik minat investor Indonesia. Dalam hal ini, OJK secara tegas mengatur penerbitan dan persyaratan reksa dana syariah berdasarkan POJK No. 19/POJK.04/2015, Investasi Reksa Dana Syariah Luar Negeri. Aturan tersebut menegaskan bahwa investasi reksa dana syariah luar negeri adalah reksa dana syariah yang berbentuk surat berharga syariah luar negeri, dengan sekitar sepuluh kategori reksa dana yang berbeda, salah satunya adalah reksa dana syariah luar negeri.²⁷ Terlepas daripada jenis pemasaran atau penawaran atas suatu efek, hal ini menunjukkan adanya ketidakpastian suatu kerangka hukum atas *offshore product* yang ditawarkan di sektor jasa keuangan Indonesia. Praktik jual-beli transaksi efek *offshore* di Indonesia yang sudah berlangsung ini menunjukkan bahwa terdapat celah bagi investor maupun entitas asing untuk menjual produk efek *offshore* kepada setiap orang yang tertarik dengan *offshore product*. Diskriminasi pengaturan atas efek *offshore*

²⁶Otoritas Jasa Keuangan. *Siaran Pers: OJK Larang Pemasaran Efek Offshore Product dan Terus Perkuat Perlindungan Konsumen* (SP 36/DHMS/OJK/VII/2022). 2022, <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/OJK-Larang-Offshore-Product-dan-Terus-Perkuat-Perlindungan-Konsumen.aspx>, diakses pada 18 Juni 2023

²⁷Pamela. *Reksa Dana Syariah Offshore, Alternatif Buat Berinvestasi!*, <https://ajaib.co.id/reksa-dana-syariah-offshore-alternatif-buat-berinvestasi/>, diakses pada 18 Juni 2023

ini juga menjadi faktor yang mempengaruhi dalam pemberian perlindungan hukum bagi setiap orang, terkhusus bagi investor dan masyarakat di sektor jasa keuangan untuk melakukan transaksi yang lebih luas daripada efek *offshore syariah*.

Dengan demikian, praktik jual- beli produk investasi efek *offshore* ini memberikan gambaran masih minimnya pengetahuan dan regulasi yang tepat dalam mengatur aktivitas transaksi jual-beli efek *offshore* di Indonesia. Regulasi yang tepat tentunya akan menjamin perlindungan dan kepastian hukum bagi para investor di sektor jasa keuangan Indonesia. Maka dari itu, pentingnya kerangka hukum yang mampu menjamin keberlangsungan inovasi sekaligus memberikan kepastian dan perlindungan menjadi sebuah kebutuhan krusial dan mendasar, sehingga penyusun tertarik melakukan penelitian lebih lanjut dengan menganalisis kebijakan dari siaran pers yang telah diumumkan oleh Lembaga Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan serta memberikan pemahaman baru mengenai jenis perbankan di bidang ekonomi dan perbankan internasional yaitu *offshore banks* kepada publik dalam sebuah bentuk tulisan yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Transaksi Efek *Offshore Product* Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan”.

I.2. Rumusan Masalah

Dengan mendasarkan pada uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang menjadi pokok bahasan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi Investor di Indonesia atas transaksi efek *offshore product* dalam sektor jasa keuangan?
2. Apakah dengan adanya kebijakan larangan pemasaran efek *offshore product*, perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan dapat memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat?

I.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

I.3.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum bagi investor atas transaksi efek *offshore product* di sektor jasa keuangan Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis dampak atau pengaruh atas kebijakan larangan pemasaran efek *offshore product* dalam melakukan transaksi efek *offshore product* dengan mendasari pada perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan.
3. Untuk mengenalkan *offshore banks* kepada para pembaca dikarenakan minimnya jumlah artikel yang membahas mengenai *offshore banks*.

I.3.2. Manfaat Penelitian

Manfaat dilakukannya penelitian hukum ini adalah sebagai berikut:

A. Manfaat Teoritis

Penulis berharap bahwa dengan dilakukannya peninjauan dan penulisan penelitian ini, penulis dapat memberikan pemikirannya dalam kajian yang hasilnya dapat bermanfaat bagi bidang ilmu pengetahuan, khususnya pada bidang ilmu hukum, mengenai perlindungan hukum bagi investor atas transaksi efek *offshore product* di sektor jasa keuangan, memberi penjelasan mengenai implikasi hukum dari sebuah kebijakan pers yang mengatur mengenai larangan atas pemasaran efek *offshore product* dalam meningkatkan upaya perlindungan konsumen yang ditinjau dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, serta memberikan pemahaman baru mengenai *offshore banks* maupun *offshore product*.

B. Manfaat Praktis

Penulis berharap bahwa dengan peninjauan lebih lanjut ini, kedepannya dapat memberikan masukan atau pemikiran bagi pembaca dan pemahaman hukum berupa mengenai isi, tujuan, dan manfaat dari peraturan terkait agar konsumen, khususnya investor di Indonesia.

Disamping itu, penulis juga berharap dengan tulisan ini pembaca dapat memperkaya literatur dan referensi yang membahas jenis perbankan *offshore bank* di bidang ekonomi dan perbankan internasional.

I.4. Metode Penelitian

Untuk melakukan penelitian ini, menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

I.4.1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif analitis* yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis, dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan pengaturan dalam bertransaksi atas efek *offshore product* di sektor jasa keuangan.

I.4.2 Metode Pendekatan

Penelitian hukum ini dilakukan dengan metode *juridis normatif* yaitu dengan melakukan penelitian kepustakaan yang dilakukan atau ditujukan pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan hukum yang lain.²⁸ Secara spesifik metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan yaitu dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang relevan dengan isu hukum yang sedang dihadapi.²⁹

I.4.3 Tahap Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tahap-tahap sebagai berikut:

1. Penelitian kepustakaan, yang merupakan upaya pengumpulan data sekunder dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier, sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan ini berupa peraturan perundang-undangan.³⁰ Peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah:

²⁸Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990, hlm. 12-13.

²⁹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2010, hlm. 93.

³⁰*Ibid.* 141.

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia;
- c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal;
- d. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan;
- e. Undang-Undang Nomor Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;
- f. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.03/2016 Tentang Prinsip Kehati-Hatian Dalam Melaksanakan Aktivitas Keagenan Produk Keuangan Luar Negeri Oleh Bank Umum;
- g. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.04/2019 Tentang Promosi Pemasaran Efek Termasuk Iklan, Brosur, Atau Komunikasi Lainnya Kepada Publik;
- h. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan;

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan antara lain literatur hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah, situs internet dan media massa, dalam penelitian ini menambahkan Siaran Pers (SP) 36/DHMS/OJK/VII/2022 Otoritas Jasa Keuangan Tentang Larangan Pemasaran Efek *Offshore Product* Untuk Meningkatkan Perlindungan Konsumen yang dapat membantu menganalisis bahan hukum primer.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang digunakan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti internet, Kamus Hukum, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

I.4.4. Metode Analisis Data

Seluruh data yang terkumpul melalui studi kepustakaan, akan diolah secara *yuridis kualitatif*, yaitu berdasarkan perundang-undangan yang satu tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundangan yang lain, memperhatikan hierarki perundang-undangan, mewujudkan kepastian hukum. Analisis dilakukan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer sendiri dianalisis menggunakan lima tugas ilmu hukum normatif, yakni deskripsi hukum positif, sistematisasi hukum positif, analisis hukum positif, interpretasi hukum positif, dan menilai hukum positif. Sedangkan, analisa bahan hukum sekunder dilakukan dengan cara mencari perbedaan dan persamaan pendapat hukum melalui buku, jurnal, hasil penelitian, pendapat hukum, fakta hukum, situs internet, media massa, dan dokumen.

I.5. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini penulis akan membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, uraian mengenai identifikasi masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan akan dibahas dalam tulisan ini.

BAB II KAJIAN PUSTAKA TENTANG *OFFSHORE PRODUCT*

Bab ini akan menguraikan secara umum tentang *offshore product*. Uraian dalam bab ini akan terdiri dari bank sebagai agen *offshore product*, tinjauan umum tentang *offshore product*, mekanisme dan kebijakan *offshore product*, pengaturan penerbitan *offshore product*, pengaturan pemasaran *offshore product*, dan tinjauan tentang efek di pasar modal.

BAB III KAJIAN TENTANG PRAKTIK JUAL BELI EFEK *OFFSHORE PRODUCT*

Bab ini akan menguraikan tentang pasar perdagangan jual-beli efek *offshore product* dan mekanisme jual-beli efek *offshore product*.

BAB IV ANALISIS TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR DALAM TRANSAKSI EFEK *OFFSHORE PRODUCT*

Bab ini akan menganalisis mengenai (1) Keberadaan Perlindungan Hukum dalam bertransaksi efek *offshore product*; (2) Implementasi Perlindungan Konsumen dan Masyarakat dalam transaksi efek *offshore product*. Keberadaan perlindungan hukum yang dimaksud memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan aktivitas keagenan produk keuangan luar negeri dan perlindungan hukum yang diatur menurut POJK No. 22 Tahun 2023 tentang perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini akan menguraikan kesimpulan yang diperoleh dari tiap rumusan masalah dan saran-saran dari penulis berdasarkan hasil penelitiannya.